

JURNAL

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL



Diajukan oleh :

Muthia Lestari

NPM : 100510217

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL



Diajukan oleh :

MUTHIA LESTARI

NPM : 100510217

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Tanggal

: 28 Januari 2015

Tanda Tangan : 

Dosen Pembimbing II

D. Krismantoro, SH.,M.Hum

Tanggal

: 27 Januari 2015

Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2015
Tempat : Ruang Dosen, Lantai 2 Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Sekretaris : D. Krismantoro, SH.,M.Hum

Anggota : SW. Endah Cahyowati, SH.,MS

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a separate line of dotted paper. The signatures are in black ink and appear to be those of the three members of the thesis review team listed in the text.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

I. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Bantul

II. Nama : Muthia Lestari, Hari Supriyanto, D. Krismantoro

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract :

The Title Of This Research Is The Registration Of Property Rights On Land Through The Program Based On Farmer Land Certification Joint Decision Of The Minister Of Agriculture And Head Of The National Land Number 515 / Kpts / Hk.060 / 9/2004 To Enforce The Legal Security And Protection Law In District Bantul. This Research Is Purposed To Understand Registration Of Property Rights On Land Through The Program Based On Farmer Land Certification Joint Decision Of The Minister Of Agriculture And Head Of The National Land Number 515 / Kpts / Hk.060 / 9/2004 To Enforce The Legal Security And Protection Law In District Bantul

Based on the results, it can be concluded that the implementation of the registration of property rights to land through land certification program farmers Based Joint Decree of the Minister of Agriculture and the National Land Agency No. 515 / Kpts / HK.060 / 9/2004 in Bantul has realized certainty and legal protection. Because of the 25 (twenty five) respondents surveyed have obtained the certificate. And since the issuance of the certificate until the time of submission of the certificate to the respondent no third parties who filed an objection to the certificate, and there is no dispute over land that has been registered The certificate has a specificity for in a written certificate will not do alihs refugees farmland. Farmers' land certification

program is very beneficial for farmers who own agricultural land in the village Candan and village Sumbermulyo.

Keywords: Registration, Property Rights On Land, The Program On Farmer Land Certification

V. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD menjadi landasan dibentuknya peraturan di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan singkatan resminya UUPA). UUPA memberikan kemungkinan bagi negara untuk memerikan hak atas tanah kepada perorangan dan badan hukum sesuai dengan keperluannya.¹

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum public. Macam-macam hak yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Satu di antara sekian banyak hak atas tanah tersebut yang paling kuat, terpenuh dan

¹Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, Hlm.12

paling penting adalah hak milik. Ketentuan dari hak milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA.

Menurut Pasal 6 dari UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Arti daripada hak milik mempunyai fungsi sosial adalah bahwa hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi, hak milik ini harus mempunyai fungsi kemasyarakatan, yang memberikan berbagai hak bagi orang lain.²

Salah satu tujuan UUPA adalah untuk mewujudkan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.³

Sebagaimana di ketahui pada saat ini Pemerintah terus berupaya untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional dalam waktu yang singkat, murah dan berhasil. Di samping itu pendaftaran tanah masih harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomis masyarakat agar pendaftaran tanah dapat terjangkau oleh

² Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, Hlm. 45-46.

³ Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-5

semua lapisan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan petani, Kementerian Pertanian dan BPN RI telah melaksanakan program pensertipikatan tanah petani yang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan pangan nasional serta mendapatkan sertifikat hak atas tanah petani yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usahanya. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul bermata pencaharian sebagai petani. Posisi geografis Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta berdampak dengan semakin terdesaknya aktifitas-aktifitas pertanian di wilayah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu maka kepemilikan hak atas tanah pertanian perlu mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Bantul”?

VI. ISI MAKALAH

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan hak milik atas tanah, tinjauan tentang tanah pertanian, program sertipikasi tanah petani dan hasil penelitian

BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program sertipikasi tanah petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Karena dari 25 (dua puluh lima) orang responden yang diteliti telah mendapatkan sertipikat. Dan sejak penerbitan sertipikat sampai pada saat

penyerahan sertipikat kepada responden tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas sertipikat tersebut, serta tidak ada sengketa atas tanah yang telah didaftarkan. Sertipikat tersebut juga sudah dapat digunakan sebagai agunan dibank untuk mendapatkan dana sebagai modal dalam mengembangkan usaha. Sertipikat tersebut memiliki kekhususan sebab di dalam sertipikat tertulis tidak akan melakukan alihf ungsi tanah pertanian. Program sertipikasi tanah petani ini sangat memberi manfaat bagi para petani yang memiliki tanah pertanian di desa Canden dan desa Sumbermulyo.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta

Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,